

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 383 TAHUN 1999

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR 337 TAHUN 1999 TANGGAL 13 SEPTEMBER 1999
TENTANG PERUBAHAN NAMA-NAMA UNIT KERJA
DARI IKIP YOGYAKARTA MENJADI NAMA-NAMA UNIT KERJA
PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 3388/D2/99 tanggal 28 September 1999.
- Menimbang** : 1. Bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 337 Tahun 1999 tanggal 13 September 1999 telah ditetapkan Perubahan Nama-nama Unit Kerja dari IKIP Yogyakarta menjadi Nama-nama Unit Kerja pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
2. Bahwa berhubung perubahan nama-nama unit kerja dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas persetujuan MENKOWASBANGPAN, maka dipandang perlu adanya pencabutan Keputusan Rektor dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 305/M Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992;
b. Nomor 0174/O/1995.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan**
Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 337 Tahun 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Perubahan Nama-nama Unit Kerja dari IKIP Yogyakarta menjadi Nama-nama Unit Kerja pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- Kedua** : Sambil menunggu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nama-nama unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta masih menggunakan nama-nama unit kerja lama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 1999

Rektor,



Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
NIP 130606377

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Dirjen Dikti Depdikbud;
5. Direktur Binsarak Ditjen Dikti Depdikbud;
6. Gubernur Propinsi DIY;
7. Semua Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
8. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
9. Semua Kantor Wilayah Depdikbud;
10. Ketua BPPS Ditjen Dikti Depdikbud;
11. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Propinsi DIY;
12. Kepala BPKP Propinsi DIY;
13. Kepala KPKN Propinsi DIY;
14. Kepala Biro Keuangan Depdikbud;
15. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - Para Pembantu Rektor;
 - Para Dekan;
 - Para Kepala Biro;
 - Para Anggota Senat;
 - Para Ketua Lembaga;
 - Ketua PPS;
 - Para Kepala UPT;
 - Para Kepala Unit Non Struktural;
 - Para Kabag;

form/tuit-uny/99

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor: 383 Tahun 1999
Tanggal 13 Oktober 1999

NAMA-NAMA UNIT KERJA YANG DICABUT DAN YANG BERLAKU

NO.	NAMA UNIT KERJA YANG DICABUT	NAMA UNIT KERJA YANG MASIH BERLAKU
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
2.	Fakultas Bahasa, Sastra dan Seni (FBSS)	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)
3.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)
4.	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial (FIIPS)
5.	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)	Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)
6.	Fakultas Teknik (FT)	Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)
7.	Lembaga Penelitian (Lemlit)	Lembaga Penelitian (Lemlit)
8.	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM)	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM)

Rektor,



Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
NIP 130606377